



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 164 /Pid.Sus/2011 /PN.SRG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sorong yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : YUSTUS PAPANGE alias YUSTUS  
Tempat lahir : Sorong  
Umur dan tanggal lahir : 29 Thn/ 09 Agustus 1982  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan /Kewargaraan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jln.Deso Leo-leo Rao Kecamatan Wayabula  
Kabupaten Halmahera Utara Propinsi Maluku  
Utara  
A g a m a : Kristen Protestan  
Pekerjaan : Pelaut (Nahkoda F/B Raja Tuna-28/KM. (Bahari  
06)

Terdakwa ditahan oleh :

- 1 Penyidik tidak ditahan;
- 2 Penuntut Umum sejak tanggal 05 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2011;
- 3 Perpanjanagn Ketua Pengadilan Negeri Sorong sejak tanggal 15 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2011 ;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Sorong sejak tanggal 19 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 07 September 2011;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sorong sejak tanggal 08 September 2011 sampai dengan tanggal 17 September 2011;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah dan keterangan terdakwa di dalam persidangan;

Setelah melihat dan memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah melihat barang bukti dipersidangan;-----

Setelah mendengarkan tuntutan yang dibacakan oleh Penuntut umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

- 1 Menyatakan terdakwa YUSTUS PPANGE alias Yustus bersalah melakukan tindak pidana memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia, melakukan penangkapan ikan diwilayah pengolahan perikanan Negara Republik Indonesia dan/atau dilaut lepas yang tidak memiliki SIPI sebagaimana diatur dalam pasal 93 ayat (1) Jo Pasal 5 ayat (1) huruf (a) UU RI No.45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas UU RI No.31 Tahun 2004 Tentang perikanan tersebut dalam dakwan primair;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Yustus Papange alias Yustus dengan pidana penjara selama 4(empat) tahun dikurangkan selama terdakwa berada daalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah);
- 3 Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1(satu) unit Kapal KMN.Bahari 06/GT 06 tersebut dari bahan kayu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Lendera Negara Philipina;

- 1(satu) buah papan nama kapal FB Raja Tuna 28;
- 18 (delapan belas) unit perahu katinting;
- 29(duapuluh Sembilan) buah alat pancing hand line;
- 41(empat puluh satu) ekor ikan tuna (yellow fin);
- 1(satu) bendel dokumen kapal KMN Bahari 06/GT 06;
- 1(satu) bendel dokumen kapal FB Raja Tuna 28/GT 47;

Dirampas untuk Negara

- 4 Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah); \_

Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang diucapkan secara lisan dipersidangan pada pokoknya mohon keringanan karena jauh dari sanak keluarga;-----

Telah mendengar Replik Penuntut Umum dan Duplik Terdakwa masing masing secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pendiriannya semula;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwan Penuntut Umum, tanggal 19 Agustus 2011 Nomor:PDS/-04/Srong/08/2011 Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

## PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa Yustus Papange alias Yustus pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2011 sekitar pukul 01.30 wit atau setidak tidaknya pada suatu waktu pada bulan Mei tahun 2011 ataupun setidak tidaknya pada suatu waktu

pada tahun 2011 bertempat di Parairan Sorong /perairan kolam bandar sorong prop.Papua Barat pada posisi lintang dan bujur 00°54'”S –<sup>0</sup> 14'”T atau setidak tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Pengadilan yang sedang memeriksa dan mengadili perkara ini, setiap orang

yang memiliki dan/atau wilayah pemngelolaan perikanan Negara Indonesia dan/atau dilaut lepas, yang tidak memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), perbuatan tersebut terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada awalnya kapal F/B Raja Tuna-28 di nahkodai oleh Sdr. Lito Villanueva pada tanggal 06 Mei 2011 bertolak dari Negara Philipina menuju Negara Indonesia dengan mengibarkan bendera Philipina dan dengan membawa 28 (dua puluh delapan) orang ABK (anak buah kapal) dan 18 (delapan belas) unit ketinting sert 29 (DUAPULUH SEMBILAN) BUAH ALAT MATA KAIL DAN NILON;
- bahwa selanjutnya pada saat kapal F/B raja tuna 28 berada diperairan Negara Indonesia, kapal tersebut di Nahkodai oleh terdakwa Yustus papange alias yustus, lalu terdakwa mengganti nama kapal F/B raja tuna 28 menjadi Kapal KMN. Bahari 06 dan mengganti bendera yang dikibarkan dari bendera Negara Filipina menjadi bendera Negara Indonesia;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 18 Mei 2011 dan 19 Mei 2011 kapal KMN Bahari 06 yang di nahkodai terdakwa melakukan penangkapan ikan di perairan laut makbon Kabupaten Sorong
- Bahwa penangkapan ikan tersebut dilakukan dengan cara terdakwa memerintahkan para anak buah kapal (ABK) untuk menurunkan 18 (delapan belas) unit ketinting dengan tujuan melakukan penangkapan ikan, selanjutnya pada jarak 2 sampai 3 meter

dari kapal KMN Bahari 06, lalu pada mata kail dikaitkan /dipasang umpan jenis sontong yang sudah dipotong potong. Selanjutnya apabila umpan pada mata kail sudah dimakan ikan maka ditarik pelan-pelan sampai ikan berhasil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id lalu mata kail dilepas dari ikanya dan kemudian ikan

dimasukkan kedalam palaka kapal KMN Bahari 06 yang sudah diisi dengan es balok untuk mengawetkan ikan-ikan tersebut

- Bahwa selanjutnya pada saat kapal KMN bahari 06 berada pada posisi lintang dan bujur  $00^{\circ} 54' 18'' S$   $-014^{\circ} 27''$  KMN bahari 06 ditangkap oleh pihak kepolisian perairan Indonesia dan pada saat dilakukan pemeriksaan oleh pihak kepolisian Perairan Indonesia didapatkan surat-surat persetujuan berlayar (SPB) Nomor: 101/18/1/c/2011 surat laik operasi kapal no.PKS.V.11.0069 yang dikeluarkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan kota Sorong, surat ijin penangkapan ikan No.523.3/011/2011 dinas kelautan dan perikanan Kabupaten Sorong, sertifikat kesempurnaan Pas Kecil No.552.2/07/01/PK 2011 satu bendel dokumen kapal dari Philipina bendera Negara Philipina dan 41 (empat puluh satu) ekor ikan tuna (yellow fin)
- Bahwa menurut keterangan ahli saudara Riamarika Tiurmaida S.St.Pi untuk melakukan penangkapan ikan diwilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan / atau dilaut lepas harus memiliki surat ijin penangkapan ikan (SIPI) asli sedangkan ternyata terdakwa tidak memiliki surat ijin penangkapan ikan (SIPI) adapun dokumen dokumen yang didapatkan didalam kapal yang

dikemudikan/dinahkodai oleh terdakwa bukanlah dokumen dokumen yang diperuntukkan sebagai dokumen kelengkapan dalam melakukan penangkapan ikan KMN. Bahari 06 yang dikemudikan / dinahkodai oleh terdakwa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung sebagai berikut: Putusan Mahkamah Agung yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 93 ayat (1)

Jo Pasal 5 ayat (1) huruf (a) UU RI No.45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas UU RI No.31 Tahun 2004 Tentang perikanan

## SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa Yustus Papange alias Yustus pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2011 sekitar pukul 01.30 wit atau setidak tidaknya pada suatu waktu pada bulan Mei tahun 2011 ataupun setidak tidaknyapada suatu waktu pada tahun 2011 bertempat di Parairan Sorong /perairan kolam bandar sorong prop.Papua Barat pada posisi lintang dan bujur 00<sup>0</sup>54''S -<sup>0</sup> 14''T atau setidak tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hokum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Nahkoda Kapal perikanan yang tidak memiliki surat persetujuan berlayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3), perbuatan tersebut terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada awalnya kapal F/B Raja Tuna-28 di nahkodai oleh Sdr. Lito Villanueva pada tanggal 06 Mei 2011 bertolak dari Negara Philipina menuju Negara Indonesia dengan mengibarkan bendera Philipina dan dengan membawa 28 (dua puluh delapan) orang ABK (anak buah kapal) dan 18 (delapan belas) unit ketinting sert 29 (DUAPULUH SEMBILAN) BUAH ALAT MATA KAIL DAN NILON;

- Bahwa selanjutnya pada saat kapal F/B raja tuna 28 berada diperairan Negara Indonesia, kapal tersebut di Nahkodai oleh terdakwa Yustus papange alias yustus, lalu terdakwa mengganti nama kapal F/B raja tuna 28 menjadi Kapal KMN. Bahari 06 dan mengganti bendera yang dikibarkan dari bendera Negara Filipina menjadi bendera Negara Indonesia;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada tanggal 18 Mei 2011 dan 19 Mei 2011 kapal KMN

Bahari 06 yang di nahkodai terdakwa melakukan penangkapan ikan di perairan laut makbon Kabupaten Sorong

- Bahwa penangkapan ikan tersebut dilakukan dengan cara terdakwa memerintahkan para anak buah kapal (ABK) untuk menurunkan 18 (delapan belas) unit ketinting dengan tujuan melakukan penangkapan ikan, selanjutnya pada jarak 2 sampai 3 meter dari kapal KMN Bahari 06, lalu pada mata kail dikaitkan /dipasang umpan jenis sontong yang sudah dipotong. Selanjutnya apabila umpan pada mata kail sudah dimakan ikan maka ditarik pelan-pelan sampai ikan berhasil dinaikan ke katinting lalu mata kail dilepas dari ikanya dan kemudian ikan dimasukkan kedalam palaka kapal KMN Bahari 06 yang sudah diisi dengan es balok untuk mengawetkan ikan-ikan tersebut
- Bahwa selanjutnya pada saat kapal KMN bahari 06 berada pada posisi lintang dan bujur  $00^{\circ} 54' 18'' S$  -  $14^{\circ} 27' 27''$  KMN bahari 06 ditangkap oleh pihak kepolisian perairan Indonesia dan pada saat dilakukan pemeriksaan oleh pihak kepolisian Perairan Indonesia didapatkan surat - surat persetujuan berlayar (SPB) Nomor:

101/18/1/c/2011 surat laik operasi kapal no.PKS.V.11.0069 yang dikeluarkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan kota Sorong, surat ijin penangkapan ikan No.523.3/011/2011 dinas kelautan dan perikanan Kabupaten Sorong, sertifikat kesempurnaan Pas Kecil No.552.2/07/01/PK 2011 satu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id dari Philipina bendera Negara Philipina dan 41 (empat

- Bahwa Surat ijin berlayar Nomor 101/18/1/C/2011 yang dikeluarkan oleh Syahbandar di Pelabuhan Perikanan, yang ditanda tangani oleh Sdr. Farian KS.S Pel tanggal 18 Januari 2011 bukanlah surat ijin berlayar untuk Nahkoda atas nama Terdakwa Yustus Papange alias Yustus dan kapal yang di nahkodai Terdakwa Yustus Papange alias Yustus.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 98 Jo Pasal 42 ayat (2) UU RI No.45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas UU RI No.31 Tahun 2004 Tentang perikanan ;

-----Menimbang bahwa, ternyata terhadap isi dakwaan tersebut terdakwa menyatakan sudah mengerti akan tetapi tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;-----

-----Menimbang bahwa, untuk membuktikan dakwaanya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang dipersidangan pada pokoknya menerangkan :

- 1 Farian Kustiwa Sulaeman,S.Pel
- 2 Riana Erika Tiurmaida

Masing-masing dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan hal-hal yang secara lengkap tercantum dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Yogie Lukman Nugraha, Rohadi Lito Villanueva, Tiaga Suralta, Fraile Henita, Ruman M.Fonataba dan Zulaida Keliboy, S.Pi yang telah dipanggil secara patut akan ternyata tidak hadir dipersidangan, akan tetapi karena ditingkat penyidik saksi-saksi tersebut disumpah sebelum memberikan keterangan maka atas persetujuan Terdakwa keterangan keterangan saksi tersebut dibacakan, dan terhadap keterangan saksi-saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan;-----





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa

dan bukti surat serta barang bukti yang satu dengan yang lainya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum yang untuk selanjutnya akan dipertimbangkan bersama-sama dengan uraian pembuktian unsur;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Subsidiaritas, karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih dahulu dakwaan Primair, apabila dakwaan Primair terbukti, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, demikian sebaliknya apabila dakwaan primair tidak terbukti maka akan dipertimbangkan dakwaan selebihnya;-----

Menimbang, bahwa pada dakwaan primair terdakwa didakwa dengan Pasal 93 ayat (1) Jo Pasal 5 ayat (1) huruf (a) UU RI No.45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas UU RI No.31 Tahun 2004 Tentang perikanan yang masing-masingnya adalah:

- .Unsur setiap orang;
- .Memiliki dan atau
- .Melakukan penangkapan ikan
- .Tidak memiliki Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI)

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan teliti dan seksama uraian pembuktian unsur-unsur oleh Penuntut Umum, sebagaimana secara lengkap tercantum dalam Tuntutan Pidana Majelis Hakim sependapat karenanya cukup mengambil alih uraian pembuktian unsur unsur dimaksud untuk dijadikan pertimbangan sendiri dalam putusan ini;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan demikian terdakwa haruslah dinyatakan terbukti

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya pada dakwaan Primair;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair terbukti, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi;-----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karena itu perbuatan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya, dalam wujud penjatuhan pidana;-----

Menimbang, bahwa walaupun dalam pembuktian unsure Majelis Hakim sependapat namun tentang penjatuhan pidana Majelis Hakim berpendapat lain;-----

Menimbang, bahwa pidana akan disebutkan pada amar putusan dibawah ini menurut Majelis Hakim dipandang patut dan adil setimpal dengan perbuatan Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa untuk penjatuhan pidana tersebut, Majelis Hakim perlu pula mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan;-

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah merugikan Negara dibidang perikanan

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan

penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa, masih jauh lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim cukup berasalsn hukum untuk menyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

Menimbang, bahwa tentang keberadaan barang bukti, akan ditentukan statusnya pada amar putusan dibawah ini;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi Pidana dan sebelum Terdakwa tidak mengajukan permohonan untuk dibebaskan dari biaya perkara, maka terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;----

Mengingat Pasal 93 ayat (1) Jo Pasal 5 ayat (1) huruf (a) UU RI No.45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas UU RI No.31 Tahun 2004 Tentang perikanan, UU RI No.48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;-----

## M E N G A D I L I

1 Menyatakan terdakwa **YUSTUS PAPANGE alias YUSTUS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia, melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan/ atau dilaut lepas yang tidak memiliki “Surat Ijin Penangkapan Ikan”** ;-----

2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan membayar denda sebesar Rp.500.000.000 (limaratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 3

(tiga) bulan;-----

3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalai dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

4 Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;-----

5 Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Kapal KMN.Bahari 06/GT 06 terbuat dari bahan kayu;-----

- 1(satu) buah Bendera Negara Philipina;-----

- 1(satu) buah papan Nama Kapal FB Raja Tuna 28;-----

- 18 (delapan belas) unit perahu katinting;-----

Dirampas untuk Negara;-----

- 29 (duapuluh Sembilan) buah alat pancing Hand line;-----

- 41(empat puluh satu) ekor ikan tuna (yellow fin);-----

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

- 1(satu) bendel dokumen kapal KMN. Bahari 06/GT 06;-----

- 1(satu) bendel dokumen kapal FB Raja Tuna 28/GT 47;-----

Tetap terlampir dalam berkas perkara;-----

6 Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong pada hari Senin, tanggal 12 September 2011 oleh kami : AHMAD A. PATRIA. SH.M.Hum sebagai Hakim Ketua Majelis ADRIANUS INFAINDAN, SH dan YAJID, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga

dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut , dengan dibantu oleh HEPPI SINAGA, SH



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh YOHANES EDI SAPUTRA. SH Jaksa

Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Sorong serta dihadiri pula oleh Terdakwa.

Hakim –Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

. ADRIANUS INFANDAN, SH

AHMAD A. PATRIA. SH.M.Hum

2.YAJID , SH

Panitera Pengganti

HEPPI SINAGA, SH

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)